



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

UNIT PELAKSANA TEKNIS
LINGKUP

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KP

Nomor SOP 1808 /BPSSDM KP.1/SOP/ 2024
Tgl Pembuatan 1 Agustus 2024
Tgl Revisi -
Tgl Efektif 1 Agustus 2024
Disahkan oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP

KEPALA BADAN
PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KP
Nyoman Radarta
NIP. 197204021698031005

PENGLOLOAN PERMOHONAN INFORMASI

Dasar Hukum

1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 /PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI SLP No.1/2021)
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring Inovasi Keterbukaan Informasi Publik (PERKI Money KIP No.1/2022)
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/KEPMEN-KP/SJ/2023 tentang PPID di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 87/SJ Tahun 2021 tentang PPID di Lingkungan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
11. Surat Tugas/Keterangan Tim PPID pada masing-masing UPT

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik
2. Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik
3. Mempunyai keahlian komunikasi
4. Kemampuan pendokumentasian informasi

Keterangan

1. SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan
2. SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP)

Peralatan/Perlengkapan

1. Komputer
2. Instrumen Kerja
3. ATK
4. Jaringan internet



Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1. Daftar Pemohon
2. Buku Tamu

SOP PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon/Sekretariat PIPID BPPSDM	Sekretariat PIPID UPT	Koordinator Penyusunan DIP PIPID UPT	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Meminta Permohonan Informasi				Komputer dan jaringan internet	5 Menit	Permohonan Informasi	Pemohon datang langsung/melalui medsos atau dari PIPID BPPSDM
2	Menerima Permohonan Informasi				Meja	5 Menit	Permohonan Informasi	
3	Menjelaskan cara memperoleh dan mendapatkan salinan informasi				Komputer dan jaringan internet	5 Menit	Daftar Pemohon dalam aplikasi	Asistensi pencarian informasi
4	Memberikan asistensi kepada pemohon untuk registrasi atau <i>login</i> pemohon informasi				Formulir Penerimaan Informasi	5 Menit	Formulir Penerima Informasi	

5	<p>Memeriksa jenis informasi, apabila dikuasi dan tidak dicecuailkan, permohonan akan diterima. Apabila informasi tidak dikuasai/termasuk Informasi Dicecuailkan, maka permohonan ditolak</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Identitas diri pemohon, - Surat tugas dari lembaga, - Alamat email, - Nomor kontak pemohon 	10 Menit	Data dan Informasi Publik	Apabila di tolak akan dibuat surat penolakan kepada pemohon
6	<p>Menyiapkan data dan informasi sebagaimana yang diajukan pemohon</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Komputer data/informasi - Komputer Jaringan internet 	7 Hari Kerja	Data dan Informasi Publik	Apabila data dan informasi belum terpenuhi maka PPID BBRSEKP dapat permohonan perpanjangan waktu 7 hari kerja
7	<p>Menerima data dan informasi</p>		Komputer dan jaringan internet	10 Menit	Data dan Informasi Publik	

8	Proses pemberian jawaban atas permohonan informasi	<pre> graph LR A[] --> B[] B --> C[] C --> D[] </pre>	Komputer dan jaringan internet	1 Hari	Data dan Informasi Publik
9	Menerima data dan informasi	<pre> graph LR A[] --> B[] B --> C[] C --> D[] </pre>	Komputer dan jaringan internet	5 Menit	Data dan Informasi Publik
10	Melakukan pencatatan pembukuan rekapitulasi permohonan informasi	<pre> graph LR A[] --> B[] B --> C[] C --> D[] </pre>	Komputer dan jaringan internet	5 Menit	Daftar rekapitulasi penerima Informasi